

**ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 31E UNDANG-UNDANG PAJAK
PENGHASILAN TENTANG KEBIJAKAN PENGURANGAN TARIF
PAJAK PENGHASILAN PADA WAJIB PAJAK BADAN USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH DI KOTA PALEMBANG**



Skripsi Oleh:

ANGGIH SURYA BIRAWA

01071003035

Akuntansi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**


2012

S
336.201.07

Ang
A

C-121009
2012

**ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 31E UNDANG-UNDANG PAJAK
PENGHASILAN TENTANG KEBIJAKAN PENGURANGAN TARIF
PAJAK PENGHASILAN PADA WAJIB PAJAK BADAN USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH DI KOTA PALEMBANG**



Skripsi Oleh:

ANGGIIH SURYA BIRAWA

01071003035

Akuntansi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2012

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ANGGIH SURYA BIRAWA
NIM : 01071003035
JURUSAN : AKUNTANSI
MATA KULIAH : PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL31E UNDANG-

**UNDANG PAJAK PENGHASILAN TENTANG
KEBIJAKAN PENGURANGAN TARIF PAJAK
PENGHASILAN PADA WAJIB PAJAK BADAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH**

PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal :

Ketua : 
Drs. H. Harun Delamat, M.Si, Ak
NIP: 195501131990031002

Tanggal :

Anggota: 
Ermadiani, SE, MM, Ak
NIP : 196608201994022001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

TANDA PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

NAMA : ANGGIH SURYA BIRAWA
NIM : 01071003035
JURUSAN : AKUNTANSI
MATA KULIAH : PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 31E UNDANG UNDANG
PAJAK PENGHASILAN TENTANG KEBIJAKAN
PENGURANGAN TARIF PAJAK PENGHASILAN PADA WAJIB
PAJAK BADAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Telah dilaksanakan ujian komprehensif pada tanggal 2 Mei 2012 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.


Panitia Ujian Komprehensif

Inderalaya, 2 Mei 2012

Ketua

Anggota

Anggota



Drs. H. Harun Delamat, M.Si, Ak

Ermadiani, SE, MM, Ak

Ika Sasti Ferina, SE, M.Si, Ak

NIP. 195501131990031002

NIP. 196608201994022001

NIP. 19780210200111222001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Drs. Burhanuddin, M.Acc, Ak

NIP. 195808281988101001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI/TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Anggih Surya Birawa

NIM : 01071003035

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

Analisis Implementasi Pasal 31 E Undang-Undang Pajak Penghasilan Tentang Kebijakan Pengurangan Tarif Pajak Penghasilan Pada Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Palembang.

Pembimbing:

Ketua : Drs. H.Harun Delamat,M.Si,Ak

Anggota : Ermadiani,SE,M.Si,Ak

Tanggal diuji : 02 Mei 2012

Adalah benar-benar hasil karya saya di bawah bimbingan tim pembimbing.

Isi skripsi ini tidak ada hasil karya orang lain yang saya salin keseluruhan atau sebagian tanpa menyebut sumber aslinya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi dengan peraturan, termasuk pembatalan gelar kesarjanaan saya.

Indralaya, 4 Mei 2012

Yang memberi pernyataan



Anggih Surya Birawa

NIM 01071003035

Motto:

- **“Keberanian, kemampuan, kesempatan, keuletan adalah modal utama untuk mencapai kesuksesan.” (Ir. Joko Mulyanto)**
 - **“Bersedekahlah maka kemudahan akan datang kepadamu.” (Ustad Jeffry Al Buchori)**
 - **Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (Al-Baqarah: 153)**
-
-

Skripsi ini kupersembahkan untuk

:

-
- Allah SWT, Rasul, dan Agama Islamku.
 - Kedua Orangtuaku Tersayang, Ir. Joko Mulyanto dan Dra. Siti Khotijah
 - Adik tersayang, Firma Osi Oktorina dan Benov Rensa Triputra
 - Teman-teman Seperjuangan.
 - Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T, karena atas izinNya jualah penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Penulisan skripsi ini mengambil judul **Analisis Implementasi Pasal 31 E Undang-Undang Pajak Penghasilan Tentang Kebijakan Pengurangan Tarif Pajak Penghasilan Pada Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Palembang**. Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Gambaran Umum, Bab IV Analisis dan Pembahasan, Bab V Kesimpulan dan Saran.

Data utama yang digunakan adalah data primer melalui wawancara dan observasi dan data sekunder yang diperoleh melalui seksi pusat data informasi kantor pelayanan pajak.

Hasil penelitian menunjukkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 4 indikator penerapan suatu kebijakan telah dilaksanakan oleh setiap KPP. Hal ini terlihat dari pertama, sosialisasi yang dilakukan memanfaatkan berbagai media dan terus menerus. kedua, sikap atau watak dari implementator yang sesuai dengan tujuan dari pasal 31E tersebut. Ketiga, sumber daya dari pihak pajak telah memiliki tingkat pemahaman yang tinggi untuk memberikan edukasi dan konsultasi kepada wajib pajak. Keempat, dalam hal struktur organisasi tidak ada prosedur yang panjang untuk memanfaatkan pasal 31E sehingga tidak menimbulkan birokrasi yang rumit. Dampak dari penerapan pasal 31 E ini menunjukkan *tren* yang positif karena sejak peraturan ini diberlakukan untuk tahun pajak 2009-2011 mengalami peningkatan.

Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi pihak kantor pajak untuk evaluasi dan wajib pajak sebagai informasi dan bahan masukan akademisi bagi penelitian perpajakan.

Penulis

Anggih Surya Birawa

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T. karena atas rahmat dan hidayahNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Pasal 31 E Undang-Undang Pajak Penghasilan Tentang Kebijakan Pengurangan Tarif Pajak Penghasilan Pada Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Palembang”. Sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan dukungan baik moril maupun material dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Prof. Dr. Hj. Badia Parizade, MBA, Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Prof. Dr. H. Syamsurijal AK, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Drs. Burhannuddin, M.Acc, Ak, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Hj Relasari,SE, M.Si, Ak, Pembimbing Akademik
5. Drs. H.Harun Delamat, M.Si, Ak, Ketua Panitia Pembimbing Skripsi
6. Ermadiani, SE, M.Si, Ak, Anggota Panitia Pembimbing Skripsi
7. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
8. Pemimpin dan staf karyawan Kantor Pelayanan Pajak Ilir Barat
9. Pemimpin dan staf karyawan Kantor Pelayanan Pajak Ilir Timur
10. Pemimpin dan staf karyawan Kantor Pelayanan Pajak Seberang Ulu

11. Kedua orangtuaku yang tercinta Ir. Joko Mulyanto dan Dra. Siti Khotijah.
12. Adikku yang tersayang Benov Rensa Triputra dan Firma Osi Oktorina.
13. Teman-teman sejawat seangkatan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
14. Teman-teman yang tidak hentinya memberi support kepada penulis: Tika Ari Pradina, Defri Hosea, Tomy Ardha, Endri Ginantaka, Andi Dwi Andre, Andi Ronald, Nugraha Setiawan, Dian Ferdinand, Adi Febriansyah, Alextroni, Ciska Raise, Derika Puspitaayu, Rendra Eka, Ariansyah, dan yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
15. Staf Pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Semoga Allah S.W.T membalas budi baiknya dan berkah kepada kita semua,

Amin.

Penulis

Anggih Surya Birawa



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
UCAPAN TERIMA KASIH	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
ABSTRAKSI	ix
ABSTRACT	x
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	7
1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian	7
1.5.2 Jenis Data	8
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data	8
1.5.4 Metode Analisis Data	9
1.6 Sistematika Pembahasan	9
BAB II. STUDI PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Pajak	11
2.1.1.1 Pengertian Pajak	11
2.1.1.2 Fungsi Pajak	13
2.1.1.3 Pengelompokkan Pajak	13

2.1.2	Pajak Penghasilan.....	17
2.1.3	Pajak Penghasilan Badan.....	19
2.1.4	Subjek Pajak Penghasilan Badan.....	19
2.1.5	Konsep Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	21
2.1.5.1	Usaha Mikro.....	21
2.1.5.1.1	Definisi Usaha Mikro.....	21
2.1.5.1.2	Ciri-Ciri Usaha Mikro.....	22
2.1.5.1.3	Contoh Usaha Mikro.....	23
2.1.5.2	Usaha Kecil.....	24
2.1.5.2.1	Definisi Usaha Kecil.....	24
2.1.5.2.2	Ciri-Ciri Usaha Kecil.....	24
2.1.5.2.3	Contoh Usaha Kecil.....	25
2.1.5.3	Usaha Menengah.....	26
2.1.5.3.1	Definisi Usaha Menengah.....	26
2.1.5.3.2	Ciri-Ciri Usaha Menengah.....	27
2.1.5.3.3	Contoh Usaha Menengah.....	28
2.1.6	Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.....	29
2.1.7	Implementasi Kebijakan Publik.....	29
2.1.8	Penelitian Terdahulu.....	33
BAB III.	GAMBARAN UMUM	
3.1	Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama.....	34
3.1.1	Sejarah Singkat KPP Pratama Ilir barat.....	36
3.1.2	Sejarah Singkat KPP Pratama Ilir Timur.....	37
3.1.3	Sejarah Singkat KPP Pratama Seberang Ulu.....	37
3.2	Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas dalam Kantor Pelayanan Pajak.....	38

3.3	Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak.....	44
3.4	Latar Belakang Pengurangan Tarif PPh Sebesar 50% Bagi Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil Menengah	46
3.5	Implementasi Pasal 31E.....	48
BAB IV.	ANALISA DAN PEMBAHASAN	
4.1	Analisa Atas Implementasi Pasal 31E Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Palembang.....	53
4.2	Analisa Atas Dampak Penerapan Pasal 31E Terhadap Penerimaan Pajak.....	61
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Kesimpulan.....	67
5.2	Saran.....	69
	DAFTAR PUSTAKA.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Rekapitulasi Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Sebelum dan Sesudah Diterapkan Pasal 31E di Kantor Pajak Pratama Kota Palembang.....	51
-----------	---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Alur Sosialisasi Pasal 31E.....	55
------------	---------------------------------	----

ABSTRAKSI

Penelitian ini dilakukan di tiga Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Palembang, yaitu KPP Pratama Ilir Barat, KPP Pratama Seberang Ulu, dan KPP Pratama Ilir Timur. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengevaluasi implementasi pasal 31E dalam undang – undang 36 Tahun 2008 dan 2) mengevaluasi dampak penerapan pasal 31E tersebut terhadap penerimaan pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 4 indikator penerapan suatu kebijakan telah dilaksanakan oleh setiap KPP. Hal ini terlihat dari pertama, sosialisasi yang dilakukan memanfaatkan berbagai media dan terus menerus. kedua, sikap atau watak dari implementator yang sesuai dengan tujuan dari pasal 31E tersebut. Ketiga, sumber daya dari pihak pajak telah memiliki tingkat pemahaman yang tinggi untuk memberikan edukasi dan konsultasi kepada wajib pajak. Keempat, dalam hal struktur organisasi tidak ada prosedur yang panjang untuk memanfaatkan pasal 31E sehingga tidak menimbulkan birokrasi yang rumit. Dampak dari penerapan pasal 31 E ini menunjukkan *tren* yang positif karena sejak peraturan ini diberlakukan untuk tahun pajak 2009-2011 mengalami peningkatan.

Seiring meningkatnya perekonomian di kota Palembang dan tumbuhnya usaha baru yang merupakan potensi pajak, selain sosialisasi yang telah dilakukan sebelumnya demi meningkatkan penerimaan pajak tersebut maka perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif tentang fasilitas pasal 31E ini ke wajib pajak baru terutama UMKM dengan lebih banyak melakukan penyuluhan langsung kepada mereka agar menjadi sadar pajak dan tertib pajak.

Kata Kunci: Implementasi dan Penerimaan Pajak



SURAT PERNYATAAN

Kami dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa:

Nama : ANGGIH SURYA BIRAWA
NIM : 01071003035
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul : Analisis Implementasi Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan Tentang Kebijakan Pengurangan Tarif Pajak Penghasilan Pada Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

telah kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tensesnya* dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Inderalaya, 9 Mei 2012

Pembimbing Skripsi
Ketua,



Drs. H. Harun Delamat, M.Si, Ak
NIP: 195501131990031002

Anggota,



Ermadiani, SE, MM, Ak
NIP : 196608201994022001

ABSTRACT

This research was conducted in three KPP Pratama Palembang, they are KPP Pratama Ilir Barat, KPP Pratama Seberang Ulu, and KPP Pratama Ilir Timur. The objectives of this research are 1) to evaluate the implementation of Pasal 31E in Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 and 2) to evaluate the impact of Pasal 31E to tax revenue.

The results has shown that from the 4 indicators for the implementation of a policy has been implemented by each KPP. It is seen from first, socialization that made by tax officer using various media and continously. Second, attitude or disposition of implementer in accordance with the purposes of Pasal 31E. Third, resources from the tax officer has had a high level of understanding to give education and consultation to the taxpayer. Fourth, in the structure organization there are no long procedure to take advantage from Pasal 31E without complex bureaucracy. Impact of Pasal 31E shown a positive trends because since this policy applied from 2009-2011 tax revenue was increasing.

Along the economic growth in Palembang and growth of the new enterprise which is the potential tax revenue, beside socialization has been done before to increase the tax revenue they have to do more socialization about pasal 31E to the new taxpayer especially, UMKM by doing more counseling to them to be aware of tax and tax rules.

Keywords: implementation and tax revenue

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam perekonomian Indonesia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang dapat bertahan ditengah krisis ekonomi global pada tahun 2008 yang berawal dari krisis ekonomi yang terjadi di negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang dan Eropa dimana Indonesia ikut terkena imbasnya.

Pada saat krisis terjadi, seluruh sektor perekonomian mengalami keresahan akibat menurunnya permintaan atas barang dan jasa sehingga mengakibatkan pendapatannya pun turun. Di samping itu sektor pembiayaan pun kesulitan memberikan dana kepada pengusaha karena kekeringan dana.

Perekonomian indonesia sesungguhnya secara riil digerakkan oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk koperasi. Secara nasional statistik 2009, UMKM jumlahnya demikian besar yakni 51,3 juta unit usaha yang terbagi dalam usaha mikro 50,7 juta (95,58%), usaha kecil 520 ribu (1,01%) dan usaha menengah 39.567 unit (0,05%).

Di tengah krisis ekonomi yang terjadi salah satu bentuk usaha yang dapat bertahan adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam perkembangannya UMKM cukup fleksibel dan dapat beradaptasi terhadap naik turunnya permintaan pasar. Dapat dikatakan, pada masa krisis UMKM justru

mengalami peningkatan. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor. Pertama, UMKM yang berorientasi pada ekspor meningkat dan UMKM juga mendapatkan *windfall profit* (keuntungan) akibat depresiasi rupiah, karena mendapat penghasilan dalam dollar AS. Kedua, mayoritas UMKM umumnya dianggap *unbankable*, tidak layak mendapatkan kredit dari bank komersial sehingga tidak terpengaruh dengan credit crunch (kredit macet) yang melanda sektor korporat (Mudrajat, 2007).

UMKM telah memberikan andil yang besar dalam perekonomian nasional dan daerah. Kontribusinya secara total dalam PDB sebesar 55,6%, mampu menyerap tenaga kerja sebesar 96,18% dengan nilai investasi 52,9% dan kinerja ekspor non migas sebesar 20,2%. Gambaran termasuk mengindikasikan juga bahwa UMKM termasuk koperasi yang sehari-hari melakukan transaksi usaha dan memiliki penghasilan merupakan potensi yang mampu dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi penerimaan pajak bagi negara maupun daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mayoritas UMKM menjalankan usaha di sektor perdagangan, pangan, olahan pangan, tekstil dan garmen, kayu dan produk kayu, serta produksi mineral non-logam. UMKM bergerak dalam kondisi kompetitif dan ketidakpastian, juga dipengaruhi oleh situasi ekonomi makro. Sehingga upaya pengembangan UMKM memerlukan perhatian yang cukup besar dari berbagai pihak, baik pemerintah, perbankan, swasta, lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga-lembaga internasional (Tanjung, 2008)

Upaya dan pengembanganUMKM tersebut dilatarbelakangi oleh besarnya potensi UMKM yang perlu diefektifkan sebagai motor penggerak perekonomian nasional setelah mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan. Selain itu dibalik ketangguhan puluhan juta UMKM, upaya pengembangan UMKM masih menjumpai berbagai kendala seperti terbatasnya akses ke sumber daya produktif dan rendahnya kualitas organisasi (Tanjung, 2008)

Masalah yang terakhir adalah sangat terkait dengan peraturan dan prosedur yang harus diikuti para pemilik UMKM dalam menjalankan usahanya seperti sulit dalam mengurus surat perizinan. Begitu pula dengan sulitnya mendapatkan modal dari perbankan dan kepastian regulasi yang mengatur tentang UMKM. Sehingga kendala yang dihadapi dapat menghambat pertumbuhan UMKM.

Untuk mengatasi kendala tersebut, sejumlah daerah telah mengidentifikasi peraturan-peraturan yang menghambat sekaligus berusaha mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan. Bahkan pemerintah daerah telah meningkatkan pelayanan kepada UMKM dengan mengembangkan pola pelayanan satu atap. Namun masih terdapat daerah lain yang memandang UMKM sebagai sumber pendapatan asli daerah dengan mengenakan pungutan-pungutan baru terhadap bagi UMKM sehingga biaya usaha UMKM meningkat (Worldbank, 2005).

Sebagai wajib pajak UMKM wajib memberikan kontribusinya baik usaha tersebut sudah berupa badan usaha atau belum. Oleh karena itu UMKM wajib dikenakan pajak termasuk pajak penghasilan. Permasalahan timbul ketika pengenaan pajak tersebut justru membuat UMKM tersebut menjadi sulit berkembang dikarenakan dari segi permodalan sudah sulit dan untuk

penghitungan pajak diperlukan pembukuan yang lengkap untuk menjadi dasar penghitungan pajak yang dikenakan. Sedangkan UMKM mayoritas hanya melakukan pencatatan saja atas apa yang diterima dan dikeluarkan. Beberapa alasan UMKM masih enggan melaksanakan pembukuan. Pertama, penyediaan sarana dan prasarana pembukuan. Kedua, harus menyiapkan tenaga khusus pelaksanaannya. Ketiga, penggunaan uang yang tidak terstruktur antara untuk kegiatan usaha dengan keperluan pribadi. Keempat, tidak mau terlalu repot-repot dengan disiplin pembukuan. Dan kelima, adanya tambahan biaya. Pada peraturan terdahulu yaitu Undang-Undang no 17 tahun 2000 ada peraturan yang dapat memudahkan orang pribadi yang menjalankan usaha yang belum mampu untuk menyelenggarakan pembukuan dapat menghitung besaran pajaknya dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dengan syarat peredaran brutonya kurang dari Rp 600.000.000,00. Pada undang-undang yang sama bagi UMKM yang sudah menjadi badan usaha diwajibkan membuat pembukuan karena tidak ada aturan yang mengatur penentuan tarif pajaknya berdasarkan peredaran bruto dan secara tidak langsung mereka harus merekrut orang yang berkompeten untuk melakukan pembukuan. Inilah salah satu hal yang menghambat UMKM dapat sulit berkembang karena di tengah sulitnya permodalan dan usaha yang masih dirintis mereka harus mengeluarkan uang lagi untuk merekrut orang begitupun juga tarif pajaknya tidak mendorong UMKM tersebut berkembang pesat.

Pada peraturan perundang-undangan tentang pajak penghasilan yang baru yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pemerintah memberikan perlakuan khusus berupa fasilitas pengurangan tarif sebesar 50 persen. tarif pada pasal 17 mengenai tarif bagi wajib pajak badan telah diperbaharui sebesar 28 persen untuk tahun pajak 2009 dan 25 persen pada tahun pajak selanjutnya lalu diberikan pengurangan tarif sebesar 50 persen bagi badan usaha dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 sehingga menjadi 14 persen pada tahun pajak 2009 dan 12,5 persen pada tahun pajak selanjutnya. Yang dikenakan pengurangan tarif adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00. Pasal mengenai pengurangan tarif ini terdapat pada pasal 31 E.

Saat ini di Kota Palembang banyak kita jumpai pelaku UMKM seperti usaha makanan tradisional khas Kota Palembang yang terkenal seperti pempek atau usaha tenun tradisional songket yang juga banyak berkembang di Kota Palembang maupun usaha mikro, kecil dan menengah lainnya. Yang menjadi pertanyaan adalah peraturan mengenai pemotongan tarif ini apakah sudah diimplementasikan dengan baik dan benar karena dalam sosialisasinya ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tujuan dimunculkannya insentif pajak pasal 31 E undang-undang PPh dimaksudkan untuk, pertama mendukung program pemerintah dalam rangka pemberdayaan UMKM, kedua mengurangi beban pajak bagi wajib pajak badan UMKM akibat penerapan tarif tunggal PPh badan.

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana implementasi pasal 31 E terhadap usaha mikro kecil

menengah di Kota Palembang, maka penelitian ini diberi judul **“Analisis Implementasi Pasal 31 E Undang-Undang Pajak Penghasilan Tentang Kebijakan Pengurangan Tarif Pajak Penghasilan Pada Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Palembang”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penerapan pasal 31 E pada usaha mikro, kecil dan menengah di kota Palembang?
2. Bagaimana dampak penerapan pasal 31E terhadap penerimaan pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini tidak lepas dari rumusan masalah yang diajukan yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi dari pasal 31 E ini pada usaha mikro, kecil dan menengah di kota Palembang.
2. Untuk mengetahui dampak penerapan pasal 31E terhadap penerimaan pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Setelah melakukan penelitian ini diharapkan hasilnya dapat :

1. Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perpajakan, baik berupa teori maupun praktik yang diharapkan bisa menjadi bekal untuk terjun ke dunia usaha nyata.

2. Praktisi

Untuk mengetahui tentang penerapan pasal 31 E Undang-undang pajak penghasilan itu sendiri dan dapat menjadi informasi bagi para pengusaha mikro, kecil dan menengah.

3. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi

Dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pemotongan tarif pajak bagi usaha mikro, kecil dan menengah.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada pembahasan implementasi dari kebijakan pasal 31 E undang-undang PPh pada badan usaha mikro, kecil dan menengah di kota Palembang. Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Ilir Barat, KPP Pratama Ilir Timur, KPP Pratama Seberang Ulu.

1.5.2. Jenis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer yang di ambil berdasarkan pendekatan wawancara dan observasi serta data sekunder berdasarkan pendekatan dokumen. Secara keseluruhan sumber data utama penelitian ini adalah orang atau aktor yang dengan kata-kata dan tindakannya dianggap menguasai permasalahan.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Suatu cara pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara tatap muka dengan informan kunci yang terlibat langsung dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Studi Dokumentasi

Cara pengumpulan data dengan mempelajari bahan bacaan atau literatur berupa laporan-laporan ataupun arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Studi Kepustakaan

Cara pengumpulan data dengan mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelaah literatur-literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Adapun kegunaan studi kepustakaan ini adalah untuk memperoleh dasar-dasar teori yang dibutuhkan.

1.5.4. Metode Analisis Data

Teknik analisis yang akan digunakan oleh peneliti adalah analisis secara: Kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dari studi kepustakaan sehingga diperoleh permasalahan yang diajukan yakni Analisis Implementasi pasal 31 E Undang-undang pajak penghasilan tentang kebijakan pengurangan tarif pajak penghasilan pada wajib pajak badan usaha mikro, kecil dan menengah di kota Palembang.

1.6. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari ruang lingkup penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data metode analisa data.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang landasan teori yang terdiri dari pengertian pajak, fungsi pajak, pengelompokkan pajak, pajak penghasilan, pajak penghasilan badan, subjek pajak penghasilan badan, konsep usaha mikro kecil dan menengah, pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan, teori implementasi kebijakan publik, penelitian terdahulu.

BABIII: GAMBARAN UMUM

Bab ketiga ini membahas tentang gambaran umum KPP Pratama Ilir Barat, KPP Pratama Ilir Timur, KPP Pratama Seberang Ulu yang meliputi sejarah singkat berdirinya KPP, struktur organisasi, visi dan misi kantor pelayanan pajak serta latar belakang pengurangan tarif PPh sebesar 50% dan implementasi pasal 31E.

BABIV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang pembahasan atas data dan fakta yang diperoleh penulis berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi. Analisis dilakukan dengan metode kualitatif berdasarkan teori yang ada dan wawancara yang dilakukan oleh penulis.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti berikut saran yang diberikan penulis terhadap masalah-masalah dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Edward, George, 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*, Lukman Offset, Yogyakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2011. *Modul Pelatihan Pajak dan Terapan Brevet A & B Terpadu*. Cetakan ke-20. Jakarta.
- Juliartha, Edwar. 2009. *Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Trio Rimba Persada.
- Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. 2009. *Informasi Kebijakan Perpajakan Bagi Koperasi dan UMKM*.
- Mardiasmo, 2006. *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mudrajat. 2007. *Small is beautiful*. Diambil pada tanggal 1 April 2011 dari www.mudrajat.com
- Resmi, Siti. 2007. *Perpajakan Teori dan kasus*. Buku I Edisi 3. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sitepu, Anggraini Aj. 2009. *Kebijakan pengurangan tarif pajak penghasilan pada wajib pajak badan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ditinjau dari asas keadilan*. Skripsi. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Suhartono, Rudy & Wirawan B. Ilyas. 2010. *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 66/PJ/2010 tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 31E Ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa kali Diubah Terakhir Dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Tanjung, Deddy Edward. 2008. *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan menengah*. Diambil pada tanggal 1 April 2011 dari <http://usaha-umkm.blog.com/2008/07/31/pemberdayaan-usaha-mikro-kecil-menengah/>
- Tanjung, Deddy Edward. 2008. *Ciri-Ciri Usaha UMKM*. Diambil pada tanggal 23 Februari 2012 dari <http://usaha-umkm.blog.com/?s=ciri-ciri+usaha>
- Undang - undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang – undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak penghasilan.

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang – undang Nomor tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Edisi ke-5. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Worldbank. 2005. *Mendukung Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah*. Diambil pada tanggal 1 april 2011 dari <http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/280016-1106130305439/617331-1110769011447/810296-1110769073153/SME.pdf>